



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : IIS ANGELINA;
Umur/ Tempat, Tanggal Lahir : 23 Tahun/ Mambi, 14 November 1996;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat/ Tempat Tinggal : Bamba Buntu, Desa/ Kelurahan Buntu Buda,
Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

Nama : ALFIN WIJAYA PUTRA;
Umur/ Tempat, Tanggal Lahir : 25 Tahun/ Pure, 09 Oktober 1994;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Alamat/ Tempat Tinggal : Bamba Buntu, Desa/ Kelurahan Buntu Buda,
Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 04 September 2019 di bawah Register Perkara Nomor 25/ Pdt.G/2019/ PN.Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2015 di Gereja Protestan Indonesia Timur Jemaat Siso, di depan pemuka agama Kristen Pdt. Simson Kena, S.Th, dan di hadapan pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan Akta Perkawinan No. 7603-KW-03122015-0017, di Mamasa pada tanggal 04 Desember 2015;
2. Bahwa pada mulanya setelah melangsungkan perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai sehingga jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membangun, membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keduanya bertempat tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah pribadi, di Bamba Buntu, Kelurahan/ Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut, telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama : Kevin Adelardo, lahir di Mamuju, pada tanggal 15 Pebruari 2016;
4. Bahwa setelah 1 (satu) tahun berlangsungnya perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di atasi sehingga pada bulan Oktober Tahun 2016, Tergugat (suami Penggugat) pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat begitu saja tanpa ada alasan dan sampai sekarang kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun;

5. Bahwa yang menjadi awal mula perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah bermula pada saat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah maka pada saat itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat tidak ingin tinggal di Mamasa untuk hidup dengan Tergugat dan sering kali Tergugat menyampaikan hal tersebut agar supaya Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di luar Mamasa akan tetapi Penggugat tidak ingin keluar Mamasa karena Penggugat saat itu Honorer di Kabupaten Mamasa, sehingga hal inilah yang menjadi persoalan, pertengkaran, percekocan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat kembali ke orang tuanya di Mamuju dengan alasan mau kuliah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat secara diam-diam dan tanpa pamit dan beberapa waktu kemudian orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak kuliah dan hanya tinggal di rumah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat bersama dengan anak Penggugat yang masih bayi mulai tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi dan hidup bersama dalam satu rumah sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak keluarga Tergugat untuk mencari solusi atau jalan keluar, yang melibatkan tokoh adat dan pemerintah setempat, akan tetapi tidak ada titik temu karena dianggap sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga ke-dua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, Penggugat dan Tergugat bersama dengan keluarga ke-2 (dua) belah pihak, tokoh adat dan pemerintah setempat, telah sepakat membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat maupun keluarga dari ke-2 (dua) belah pihak tidak akan keberatan dikemudian hari;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah pertemuan keluarga dan melakukan komunikasi atas persoalan atau perselisihan yang sering terjadi sehingga setelah Penggugat dan Tergugat melakukan komunikasi, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian secara damai dan baik-baik, karna sudah tidak ada lagi kecocokan, kesefahaman dalam membina sebua keluarga;
10. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langungkan di hadapan pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten MAMASA dengan Akta Perkawinan No. 7603-KW-03122015-0017 di Mamasa pada tanggal 04 Desember 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak Perwalian anak yang bernama: Kevin Adelardo, lahir di Mamuju, pada tanggal 15 Pebruari 2016; berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk memberikan atau menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang di sebutkan di atas, menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali, untuk mengirim salinan resmi putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam register yang tersedia untuk itu atau dalam suatu daftar perceraian;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 06 September 2019, 18 September 2019 dan 25 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keterangan Nomor : 474.4/ 16085/ SET-DUKCAPIL/ VIII/ 2019, nama Iis Angelina, NIK 7603025411960001, tertanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 01/SN JS/ X 2015, antara Alfin Wijaya Putra dengan Iis Angelina, tertanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03122015-0017, antara Alfin Wijaya Putra dengan Iis Angelina, tertanggal 04 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7603033008190003, atas nama kepala keluarga Alfin Wijaya Putra, tertanggal 06 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-06092019-0002, atas nama Kevin Adelardo, tertanggal 06 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai dari Alfin Wijaya Putra dan Iis Angelina, tertanggal 12 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat telah dinasegeli, telah bermeterai cukup dan diajukan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Olevianus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, di Gereja Protestan Indonesia Timur Jemaat Siso, perkawinan tersebut diselenggarakan menurut agama Kristen dihadapan Pendeta Simson Kena, S.Th., M.H., sebagai tercatat pada Surat Nikah Nomor : 01/SN JS/ X 2015, tertanggal 23 Oktober 2015;

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03122015-0017, tertanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia seperti keluarga lain pada umumnya;
- Bahwa awalnya setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mamasa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Kevin Adelardo, laki-laki, lahir di Mamuju, pada tanggal 15 Pebruari 2016, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-06092019-0002, tertanggal 06 September 2019;
- Bahwa setelah kelahiran anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut malah diantara Penggugta dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin tinggal lagi di Mamasa dan ingin pindah dari Mamasa hendak pulang ke Mamuju ke rumah orang tua nya Tergugat untuk kuliah, atas hal tersebut Penggugat tidak setuju karena saat itu Penggugat bekerja sebagai Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selanjutnya sekitar bulan Oktober 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah di Mamasa sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin serta

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi memberikan pemenuhan kebutuhan hidup untuk

Penggugat dan anaknya dan yang memenuhinya adalah Penggugat sendiri;

- Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sekitar bulan Pebruari 2017, pihak keluarga dan tokoh masyarakat dan tokoh adat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil, saat itu disepakati antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

2. Saksi Joimelson, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, di Gereja Protestan Indonesia Timur Jemaat Siso, perkawinan tersebut diselenggarakan menurut agama Kristen dihadapan Pendeta Simson Kena, S.Th., M.H., sebagai tercatat pada Surat Nikah Nomor : 01/SN JS/ X 2015, tertanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03122015-0017, tertanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia seperti keluarga lain pada umumnya;
- Bahwa awalnya setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mamasa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Kevin Adelardo, laki-laki, lahir di Mamuju, pada tanggal 15 Pebruari 2016, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-06092019-0002, tertanggal 06 September 2019;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kelahiran anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut malah diantara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin tinggal lagi di Mamasa dan ingin pindah dari Mamasa hendak pulang ke Mamuju ke rumah orang tua nya Tergugat untuk kuliah, atas hal tersebut Penggugat tidak setuju karena saat itu Penggugat bekerja sebagai Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selanjutnya sekitar bulan Oktober 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah di Mamasa sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak pernah lagi memberikan pemenuhan kebutuhan hidup untuk Penggugat dan anaknya dan yang memenuhinya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sekitar bulan Pebruari 2017, pihak keluarga dan tokoh masyarakat dan tokoh adat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil, saat itu disepakati antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Penggugat memohon putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Olevianus dan saksi Joimelson;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, di Gereja Protestan Indonesia Timur Jemaat Siso, perkawinan tersebut diselenggarakan menurut agama Kristen dihadapan Pendeta Simson Kena, S.Th., M.H., sebagai tercatat pada Surat Nikah Nomor : 01/SN JS/ X 2015, tertanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03122015-0017, tertanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia seperti keluarga lain pada umumnya;
- Bahwa awalnya setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mamasa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Kevin Adelardo, laki-laki, lahir di Mamuju, pada tanggal 15 Pebruari 2016, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-06092019-0002, tertanggal 06 September 2019;
- Bahwa setelah kelahiran anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut malah diantara Penggugta dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin tinggal lagi di Mamasa dan ingin pindah dari Mamasa hendak pulang ke Mamuju ke rumah orang tua nya Tergugat untuk kuliah, atas hal tersebut Penggugat tidak setuju karena saat itu Penggugat bekerja sebagai Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selanjutnya sekitar bulan Oktober 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah di Mamasa sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak pernah lagi memberikan pemenuhan kebutuhan hidup untuk Penggugat dan anaknya dan yang memenuhinya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sekitar bulan Pebruari 2017, pihak keluarga dan tokoh masyarakat dan tokoh adat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil, saat itu disepakati antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, di Gereja Protestan Indonesia Timur Jemaat Siso, perkawinan tersebut diselenggarakan menurut agama Kristen dihadapan Pendeta Simson Kena, S.Th., M.H., sebagai tercatat pada Surat Nikah Nomor : 01/SN JS/ X 2015, tertanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03122015-0017, tertanggal 04 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan alasan-alasan perceraian antara lain adalah karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia seperti keluarga lain pada

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, awalnya setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mamasa;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Kevin Adelardo, laki-laki, lahir di Mamuju, pada tanggal 15 Pebruari 2016, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-06092019-0002, tertanggal 06 September 2019;

Menimbang, bahwa setelah kelahiran anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut malah diantara Penggugta dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin tinggal lagi di Mamasa dan ingin pindah dari Mamasa hendak pulang ke Mamuju ke rumah orang tua nya Tergugat untuk kuliah, atas hal tersebut Penggugat tidak setuju karena saat itu Penggugat bekerja sebagai Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selanjutnya sekitar bulan Oktober 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah di Mamasa sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak pernah lagi memberikan pemenuhan kebutuhan hidup untuk Penggugat dan anaknya dan yang memenuhinya adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sekitar bulan Pebruari 2017, pihak keluarga dan tokoh masyarakat dan tokoh adat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil, saat itu disepakati antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami, sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kevin Adelardo, laki-laki, lahir di Mamuju, pada tanggal

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2016, Majelis Hakim berkesimpulan hak pengasuhan dan pemeliharaannya menjadi hak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya tentang kewajiban untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut Majelis Hakim juga berkesimpulan menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai menurut hukum Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pasal 19 f, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya 40 ayat (1), dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Iis Angelina (Penggugat) dengan Alfin Wijaya Putra (Tergugat) yang telah dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, di Gereja Protestan Indonesia Timur Jemaat Siso,

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut diselenggarakan menurut agama Kristen dihadapan Pendeta Simson Kena, S.Th., M.H., sebagai tercatat pada Surat Nikah Nomor : 01/SN JS/ X 2015, tertanggal 23 Oktober 2015, yang mana perkawinan tersebut selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-03122015-0017, tertanggal 04 Desember 2015, adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan perkawinan Iis Angelina (Penggugat) dengan Alfin Wijaya Putra (Tergugat) tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kevin Adelardo, laki-laki, lahir di Mamuju, pada tanggal 15 Pebruari 2016, menjadi hak Penggugat dan Tergugat;
6. Mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan dari anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp.1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Polewali yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. TASDIK ARSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

TASDIK ARSAK, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi/ ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp.1.380.000,00 |
| 5. Materai Putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp.1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu ribu rupiah) |

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)